

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA DITSIBER
POLDA SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH:

**CHINDY LOVICA BR BANGUN
NPM. 241803010**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 10/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/26

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA DITSIBER
POLDA SUMATERA UTARA)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**CHINDY LOVICA BR BANGUN
NPM. 241803010**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI
PADA DITSIBER POLDA SUMATERA UTARA)
NAMA : CHINDY LOVICA BR BANGUN
NPM : 241803010
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 10 April 2026

NAMA : CHINDY LOVICA BR BANGUN

NPM : 241803010



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CHINDY LOVICA BR BANGUN**
Npm : **241803010**
Judul : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA DITSIBER
POLDA SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



1000
Rp
METRAI
TEMPAT
C5687ANX393590536

CHINDY LOVICA BR BANGUN
NPM. 241803010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : CHINDY LOVICA BR BANGUN
NPM : 241803010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI PADA DITSIBER POLDA SUMATERA UTARA)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



CHINDY LOVICA BR BANGUN

ABSTRAK
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL (STUDI DITSIBER POLDA SUMATERA UTARA)

Nama : Chindy Lovica Br Bangun
NPM : 241803010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Ditsiber Polda Sumatera Utara). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum restorative justice dalam peraturan perundang - undangan? (2) Bagaimana penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? (3) Apa hambatan Polda Sumatera Utara dalam menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar hukum restorative justice dalam peraturan perundangan yakni Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Perma No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadiki Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yakni pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan cara Mempertemukan antara pelaku dan korban untuk berdamai dan mengganti kerugian yang dialami oleh korban. (3) Hambatan Polda Sumatera Utara dalam menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yakni masih adanya anggota Polda Sumatera Utara yang masih belum memahami proses penyelesaian perkara tindak pidana secara restorative justice.

Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT
THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLUTION
OF DEFAMATION CRIMINAL ACTS THROUGH SOCIAL MEDIA (A
STUDY OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE CYBER
DIRECTORATE)

Name : Chindy Lovica Br Bangun
NPM : 241803010
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

This thesis research is entitled The Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Acts of Defamation Through Social Media (A Study of the Cyber Directorate of the North Sumatra Regional Police). The formulation of the problem is (1) What are the legal rules of restorative justice in legislation? (2) How is the implementation of restorative justice carried out by the North Sumatra Regional Police in resolving criminal acts of defamation through social media? (3) What are the obstacles to the North Sumatra Regional Police in implementing restorative justice to resolve criminal acts of defamation through social media? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analytical research type. To approach the problem using a normative juridical approach. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that (1) The legal basis for restorative justice in legislation, namely Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Circular Letter of the Chief of Police No. SE/8/VII/2018 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases, Perma No. 1 of 2024 concerning Guidelines for Prosecuting Criminal Cases Based on Restorative Justice. (2) The implementation of restorative justice carried out by the North Sumatra Regional Police in resolving criminal acts of defamation through social media is based on Police Regulation Number 8 of 2021 by bringing together the perpetrator and victim to reconcile and compensate for the losses experienced by the victim. (3) The obstacle for the North Sumatra Regional Police in implementing restorative justice to resolve criminal acts of defamation through social media is that there are still members of the North Sumatra Regional Police who do not understand the process of resolving criminal cases through restorative justice.

Keywords: Settlement of Defamation Acts

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Ditsiber Polda Sumatera Utara). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn selaku pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

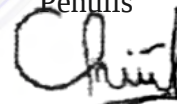
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., P.h.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Suami yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Bapak AKP Eriks R. Nainggolan sebagai Kanit 1 Subdit I Ditressiber Polda Sumut yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2026

Penulis



Chindy Lovica Bangun

241803010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	10
a. Kerangka Teori	10
1. Teori Sistem Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum	17
b. Kerangka Konsep.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan	23
2.2. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	39
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	42
2.5. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Lokasi Penelitian	54
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	54
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	55

3.4. Alat Pengumpulan Data	56
3.5. Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1. Aturan Hukum Restorative Justice Dalam Peraturan Perundang –	
Undangan	58
A. Peraturan Polisi No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana	
Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	58
B. Undang – Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana	
Anak	63
C. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan	
Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	64
D. Perma No.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana	
Berdasarkan Keadilan Restorative	69
E. Pasal 433 Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP	70
4.2. Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Polda Sumatera Utara	
Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui	
Media Sosial.....	71
A. Profil Polda Sumatera Utara.....	71
B. Struktur Organisasi Ditsiber Polda Sumatera Utara.....	74
C. Tugas Dan Fungsi Direktorat Siber Polda Sumatera Utara.....	76
D. Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	78
F. Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Polda Sumatera	
Utara Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
Melalui Media Sosial	80

4.3. Hambatan Polda Sumatera Utara Dalam Menerapkan Restorative Justice	
Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui	
Media Sosial.....	90
A. Hambatan Polda Sumatera Utara Dalam Menerapkan Restorative Justice....	90
1. Hambatan Dari Segi Hukumnya.....	90
2. Hambatan Dari Penegakan Hukum	94
3. Hambatan Dari Sarana Dan Fasilitas	95
4. Hambatan Dari Masyarakat	97
B. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Mengatasi Hambatan Dalam	
Menerapkan Restorative Justice	98
1. Meningkatkan Kualitas Penegak Hukum	99
2. Melakukan Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	99
3. Melakukan Penerapan Model Restorative Justice	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zaman teknologi yang semakin hari semakin canggih hingga kemajuan alat informasi berkembang dengan begitu cepat, dan dengan berkembangnya kemajuan komunikasi informasi elektronik maka sering sekali masyarakat banyak menyalahgunakannya. Dan sebab itu, masyarakat secara umum tidak paham akan cara menggunakan informasi teknologi dengan baik, sehingga banyaknya kejahatan yang ada sekarang ini karena alat komunikasi dan informasi tersebut.¹

Minimnya pengetahuan serta ketidaksadaran masyarakat akan penggunaan media sosial tersebut, sehingga pencemaran nama baik di media sosial disalahgunakan dengan baik dan bahkan semakin tinggi. Pencemaran nama baik banyak sekali dilakukan orang-orang yang melanggar aturan melalui bermacam modusnya. Pencemaran nama baik dilakukan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh serta yang dituduh berhadapan langsung, maka pencemaran nama baik terjadi saat itu juga. Selain itu juga pencemaran dilakukan dengan mengungkapkan perkataan bohong dan kata yang tidak baik serta dapat menyinggung orang lain yang didengar melalui informasi atau cerita beredar atau bahkan melalui media massa maupun media elektronik.²

Dampak dari internet tentunya tidak hanya dapat membawa hal yang positif, tapi bisa memberi hal yang negative juga. Tentunya ada kaitannya pada tindak

¹Mike Koantaatmadja, 2012, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Bandung, Hal. 80

² Mudzakir, 2001 *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Erlangga, Jakarta, Hal. 76

kejahatan yang sistemnya pada jaringan internet, misalnya tindak pidana pencemaran nama baik pencurian melalui sistem jaringan media sosial.³

Pada media sosial banyak sekali masalah yang terjadi setiap harinya, yakni bajak situs, mensadap data orang lain, penipuan, judi online serta pencemaran nama baik yang sering terjadi di Indonesia. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah membuat suatu aturan terkait masalah pencemaran nama baik di media sosial dengan dikeluarkannya aturan hukum yakni “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” Aturan hukum ini dibuat untuk sebagai jaminan kejelasan hukum kemasyarakat guna melakukan transaksi dalam elektronik serta dapat melindungi dan memajukan tumbuhnya nilai ekonomi di Indonesia. Selain itu dapat pula mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pencemaran nama baik secara umum sama dengan tindakan ghibah, dikarenakan tindakan ini punya kesamaan dalam menjelekan hargadiri orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi⁴

Dengan adanya suatu kebijakan hukum pidana sebagai salahsatu upaya dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma dalam

³ Rizkan Zulyadi, Agus Sugiyarso, 2024, Optimalisasi Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalahgunaan Narkoba, Hal.2

⁴ Zainuddin Ali, 2014, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.78.

masyarakat, serta dalam merumuskan suatu delik perlu memperhatikan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Delik pencemaran nama baik merupakan bagian khusus dari delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tulisan.

Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak ada defenosi kejelasan terkait artinya tindak pidana ini. Akan tetapi rincian pasal ini yakni sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”;
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁵

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang umumnya yakni penyerangan nama baik serta kehormatan individu yang tidak ada kaitannya dengan seksual hingga individu itu terugikan. Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta

⁵Pasal 310 KUHP

meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Dalam kasus pencemaran nama baik di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya dikota Medan, yang mana polisi berhasil menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun kronologi kasusnya yakni Seorang warga Medan, bernama Putri, menyampaikan apresiasinya kepada Kepolisian Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Siber, atas penanganan maksimal laporan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialaminya. Kasus ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Putri melaporkan akun Instagram bernama Dewi She yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan Instastory . Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menuding Putri sebagai pencuri ponsel milik seseorang bernama David Bowie. Tak hanya itu, akun tersebut juga memposting foto Putri disertai tulisan yang dinilai mencemarkan nama baik.

Unggahan tersebut membuat Putri merasa keberatan dan dirugikan, sehingga ia melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara pada 17 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/334/III/2024, kasus ini terus diproses hingga tahap penyidikan.

Hasil investigasi yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/70.a/XII/2024 menyebutkan bahwa gelar perkara tersangka telah dilakukan pada 21 Januari 2025. "Saya sangat mengapresiasi kinerja Polda Sumut yang dengan profesional menangani laporan saya, terkhusus Direktorat Reserse Siber

Polda Sumut dibawah pimpinan AKBP Doni Satria Sembiring (Dir Res Siber)," ujar Putri.⁶

Kasus selanjutnya mantan atlet Sumut berinisial NPA dan dua saudaranya , OSS dan RMS dilaporkan ke Polrestabes Medan, Sabtu (19/4/2025). Ketiganya dilaporkan atas dugaan berita hoax dan fitnah dalam UU IT. NPA, OSS, dan RMS diadukan ke polisi dengan dua laporan sekaligus. Satu laporan dari pelatih dengan nomor STTLP/B/1279/IV/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara. Kemudian laporan dari atlet dengan nomor STTLP/B/1280/V/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara. Kuasa hukum kedua pelapor, Raja Makayasa SH dan Rahmad Yusuf Simamora SH mengatakan pihaknya mengadukan NPA dan dua saudaranya itu karena telah melakukan hoax, pencemaran nama baik secara masif dan terorganisir.

"Jadi hari ini kita melaporkan NPA yang merupakan mantan atlet Sumut dan saudaranya OSS dan RMS. Ketiganya dilaporkan oleh klien Kami IP dan NA," ujar Raja Makayasa di Medan, Sabtu (19/4). Raja menjelaskan, ketiganya dilaporkan karena membuat berita fitnah dan hoax pencemaran nama baik kedua kliennya di media sosial, Facebook maupun Instagram. "Postingan NPA dan saudaranya di akun media sosial mereka telah mencemarkan nama kedua klien kami. Postingan mereka secara masif dan terorganisir," jelasnya. Raja menambahkan, NPA dan saudaranya menuduh kliennya NA telah berselingkuh dengan suaminya. Tuduhan itu diposting di media sosial ketiganya. "Postingan itu menyertakan nama dan foto klien kami NA secara terang-terangan. Tindakan itu telah merusak nama baik klien kami sebagai atlet yang merupakan aset Sumut dan Indonesia," tegasnya.

⁶ <https://www.bontangku.com/nasional/1885590266/polda-sumut-tuntaskan-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-putri-purwanto-apresiasi-kinerja-polisi>, diakses 20 April 2025 Pukul 10.40

Awalnya terjadi pada 10 April 2025, ketika NPA bersama adiknya mendatangi NA ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumut. Saat itu NPA sempat mencegat si atlet. Karena ketakutan, NA menjerit dengan meminta tolong. "Tindakan itu membuat pelatih Atletik IP yang ada di situ berusaha dengan susah payah memisahkannya dan meminta NPA pergi, karena dinilai mengganggu atletnya. Namun saudara NPA sejak awal merekam video kejadian itu dan memposting di akun media sosialnya," ungkapnya. Raja menegaskan, narasi yang ditulis NPA di media sosialnya tersebut juga tidak sesuai fakta. NPA mengaku dikeroyok oleh pelatih IP, padahal justru sebaliknya.

Raja mengakui si pelatih IP sebenarnya tidak ingin mempersoalkan status NPA itu. Namun pada 17 April 2025, NPA semakin menjadi-jadi. Dia juga memposting tuduhan dengan melibatkan almarhumah istri pelatih IP. "Meski kemudian postingan itu dihapus oleh NPA, tapi telah membuat anak-anak pelatih IP menjadi marah. Mereka kemudian mendesak sang ayah untuk membuat pengaduan ke polisi. Jadi hari ini kami resmi melapor ke polisi karena postingan itu telah mencemarkan nama baik banyak pihak," tegasnya.

Raja mengatakan, pihaknya telah membuat pengaduan dengan bukti screenshots postingan NPA, OSS, dan MRS. "Kami berharap agar polisi segera menindaklanjuti laporan ini. Kami mendesak polisi agar secepatnya menetapkan ketiga terlapor sebagai tersangka," pintanya. Raja berharap, dengan adanya laporan ini, masyarakat yang pernah melihat berita hoax dilakukan para terlapor, agar tidak merespon atau ikut-ikutan mengomentari berita dimaksud, sebelum mengetahui duduk masalah sebenarnya. "Sebaiknya konfirmasi kepada kami selaku kuasa hukum agar tidak ada tindakan yang melanggar aturan dan perundang undangan

yang berlaku," ujar Raja mengakhiri keterangan. Bukti Pengaduan; Penasehat Hukum Raja Makayasa SH (tengah), dan Rahmad Yusuf Simamora SH (kiri), diabadikan dengan pelapor IP (kanan), usai membuat pengaduan kepada pihak kepolisian. Tampak Rahman dan IP memperlihatkan surat pengaduannya.⁷

Selain dari beberapa kasus tersebut di atas, masih banyak sekali kasus-kasus lain yang berujung ke ranah hukum yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi. Hal tersebut sangat wajar bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang merasa dirugikan untuk melaporkan tindakan ini ke kantor polisi guna untuk diproses dan di tindak lanjuti, mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan oleh masyarakat.

Restorative justice muncul yang dipelopori oleh Albert Eglash dalam tulisannya ada membahas terkait reparation bahwa RJ adalah suatu pendekatan restitutive terhadap pendekatan keadilan retributive dan rehabilitative. Dalam perkembangannya, RJ ini telah diterapkan pada Pemerintahan Canada pada tahun 1970, yakni dengan memperkenalkan program penyelesaian perkara pidana diluar peradilan tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat. Istilah ini dikenal dengan victim offender mediation.⁸

Penerapan restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana ini digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik di

⁷<https://sumut.antaranews.com/berita/620101/diduga-sebarkan-hoax-dan-fitnah-mantan-atlet-dilaporkan-ke-polisi> diakses tanggal 20 April 2025 Pukul 10.52

⁸Shadd Maruna (2014) The role of wounded healing in restorative justice: an appreciation of Albert Eglash, Rjij Annual Lecture

mana pelaku serta korban dipertemukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalan kesepakatan antara kedua belah pihak. Alhasil, dari proses ini memberikan keuntungan dan manfaat antara kedua belah pihak, yakni selain untuk menurunkan angka residivis, juga memberikan rasa tanggung jawab kepada pelaku serta korban untuk melaksanakan ganti rugi sebagai proses penyelesaian pidana. Selain itu juga, hal tersebut memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi anak yang bertikai dibandingkan dengan proses peradilan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **"Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Pada Dit Siber Polda Sumatera Utara)"**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum restorative justice dalam peraturan perundang - undangan?
- 2 Bagaimana penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

- 3 Apa hambatan Polda Sumatera Utara dalam menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum restorative justice dalam peraturan perundang - undangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan Polda Sumatera Utara dalam menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat dapat memahami penerapan

restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁹ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁰

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹²

1. Grand Theory

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹³ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunksan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁴ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

¹³Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

¹⁴John Rawls, Justice As Fairness, 2005, Hal. 10

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁵ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁶

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁸

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁹

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk

¹⁹ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

mencapai suatu tujuan.²⁰ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun

²⁰ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²¹

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

²¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²²

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas,

²² Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²³

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat

²³ Ade Maman Suherman, Hal. 11-13.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, Hal 133

diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.²⁵

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.²⁶

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.²⁷

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya61a8a59ce8062?page=all> diakses pada tanggal 20 April 2025 pada pukul 20.20 wib

²⁷Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal.14

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya

1. Faktor Undang-Undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.

Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁸

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.²⁹

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

²⁸Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 8

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnyalt61a8a59ce8062?page=all> diakses pada tanggal 20 April 2025 pada pukul 21.00 wib

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³⁰

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Definisi ini sejalan dengan pendapat Usman yang memaparkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³¹
2. Restorative justice Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³²
3. Tindak pidana adalah suatu sifat manusia yang ada ancaman pidana sebagaimana diatur dalam aturan perundangan.³³

³⁰ Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 10

³¹ Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo, Hal. 70

³² Pasal 1 ayat 6 UU No. 1 Tahun 2012

³³ Tri Andrisman, 2009, Asas dan Aturan Hukum Pidana, Unila, Hal. 70

4. Pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual hingga orang itu merasa rugi.³⁴
5. Menurut Rilli Nasrullah Media sosial adalah merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.³⁵



³⁴Wiryo Projodikora, 2003, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, Hal/98

³⁵Rulli Nasrullah, 2017, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, Hal. 25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata penerapan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau implelementasi.³⁶ Penerapan juga bisa diartikan sebagai implementasi, melaksanakan suatu perjanjian serta keputusan.³⁷ Jadi penerapan bisa disimpulkan sebagai suatu kaedah yang akan dilakukan dan dijalankan pelaksanaannya terhadap suatu perjanjian atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti “to implement” yang berarti “to provide the means of carrying out” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “to give practicial effect to” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.³⁸

2.2. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

A. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah menyelesaikan perkara tindak pidana dengan dilibatkannya pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta

³⁶ Sulchan Yasyidn, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Amanah, Surabaya, Hal.327

³⁷ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, Hal. 261

³⁸ Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 64

parapihak yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁹

Ada beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan oleh para ahli yakni sebagai berikut⁴⁰:

1. Menurut Howard Zahr

Restorative justice adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

2. Menurut Tony Marshall

Restorative justice adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.

³⁹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁴⁰Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada Hal. 109.

2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁴¹

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

⁴¹Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal. 249

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴²

B. Sejarah Restorative Justice dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitative.⁴³

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam

⁴² <http://portaluqb.ac.id:808/1020/4/BAB%20IV.pdf> diakses tanggal 21 April 2025, Pukul 15.52

⁴³ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 123

memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁴⁴

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative justice yaitu:

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses restorative justice terbaru adalah victim offender mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.⁴⁵

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan

⁴⁴Ibid, Hal.30

⁴⁵Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Opcit, Hal.31

ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.⁴⁶

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

2. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau

⁴⁶Ibid, Hal.32

gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas

partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang

diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁴⁷

Braithwaite mengatakan, *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate*

⁴⁷Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, Hal. 162

processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.⁴⁸

Konsep diversi dan restorative justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh

⁴⁸Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., Hal. 45

Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan restorative justice di Indonesia.⁴⁹

Program diversi dan restorative justice telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu restorative justice. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses restorative justice.⁵⁰

C. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak

⁴⁹Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 211

⁵⁰Ibid, Hal.33

pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁵¹

Susan Saharpe mengelompokkan 5 prinsip restorative justice yakni sebagai berikut:

a. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa

⁵¹ Rufinus Hotmaulana S., Hal. 130

penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingn atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁵²

Menurut Russ Immariageon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.⁵³

Defenisi yang sudah dibuat oleh legislatif melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* dilahirkan demi memberi solusi bukan dalam menuntut balasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan

⁵²Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 203

⁵³Ibid, Hal. 47

terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh restorative justice tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

D. Pendekatan dan Prinsip *Restoratif Justice*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁵⁴

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi

⁵⁴ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, Hal. 2-3

korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵⁵

Disisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁵⁶

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 157

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 158

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁵⁷

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *strafbaarfeit* dan pada pustaka, hukum pidana menggunakan istilah delik, dan yang membuat undang-undang menjabarkan undang-undang dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana serta tindak pidana. Tindak pidana merupakan kajian yang didalamnya terdapat pengertian ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Sebutan tindak pidana dikenal dengan istilah yakni *strafbaarfeit*, arti tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya bisa diberikan pidana.³⁹ Akan tetapi

⁵⁷Siswanto Sunarso, 2014, Hal. 160

⁵⁸Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang ,UMPRES, Hal. 25

tidak disebutkan keterangan yang jelas terkait *strafbaarfeit*, oleh sebab itu sering sekali adanya pendapat-pendapat dari ahli hukum terkait *strafbaarfeit*, yakni:

- a. *Strafbaarfeit* pada sebutan hukum pidana, didefinisikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab, dan dinyatakan sebagai pelaku pidana.⁵⁹
- b. Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.⁶⁰
- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar* yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (Feit) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶¹

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana

⁵⁹Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

⁶⁰Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakartal, Raja Grafindo Persada, Hal. 9

⁶¹Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap ‘hati nurani bersama’, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁶²

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁶³ Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁴

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁶⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan

⁶²Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Hal. 2

⁶³ Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 2.

⁶⁴Ibid, Hal.5

⁶⁵Ibid, Hal.8

hukum pidana.⁶⁶ Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.⁶⁷

2.4. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” ,menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik⁶⁸ Binatang, meskipun saat ini ada yang telah diberi nama, tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas, karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal

⁶⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana, Hal. 7

⁶⁷Zainal Abidin, 2020, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3, Hal. 10

⁶⁸Leden Marpaung, 2017, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cetakan Lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal.9.

pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁶⁹

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seseorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁷⁰

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan

⁶⁹ Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, Jakarta, Hal.17.

⁷⁰ Gomgom T.P.Siregar, 2020, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Cetakan Kesatu, Jakarta, Rafika Aditama, Hal.35

dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

B. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berbicara tentang pencemaran nama baik, maka berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya, penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap:

- a. Pribadi perorangan
- b. Kelompok atau golongan
- c. Suatu agama
- d. Orang yang sudah meninggal; dan
- e. Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala Negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukannya, pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian, yaitu :

- a. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang di ucapkan atau dilakukan dengan oral.
- b. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

R.Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut R.Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

- a. Menista secara lisan (*smaad*);
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
- c. Memfitnah (*laster*);
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)⁷¹

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

Objek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.

Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah

⁷¹Gomgom T.P.Siregar, 2020, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Jakarta, Hal.66.

berselingkuh. Dalam hal ini, bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan. Apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila menghina itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar/pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.⁷²

Seperti yang di uraikan sebelumnya, pasal-pasal dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perorangan/individu). Sedangkan, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

- a. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi Mahkamah Konstitusi;
- b. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);

⁷²Ibid, Hal.47

- c. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157);
- d. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP);
- e. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Isi siaran dilarang” yakni:

1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang; atau
3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah:

- a. Setiap orang Orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- d. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁷³

2.5. Tinjauan Umum Media Sosial

A. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa, agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Hal itu sama seperti yang disampaikan oleh Phillip Kotler dan Kevin Keller bahwa media sosial adalah

⁷³ https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6243/2/B012191093_tesis%201-2.pdf, diakses tanggal 22 April 2025, Pukul 10.40

sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.⁷⁴

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.⁷⁵

B. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial di antaranya sebagai berikut:

- a. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.⁷⁶

Selain itu, terdapat pendapat lain menurut Pundadi yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut:

⁷⁴Philip Kotler, Kevin Keller, 2012, Manajemen Pemasaran, Jakarta, Erlangga, Hal. 568

⁷⁵Dan Zarella, 2010, The Social Media Marketing Book, USA, O'Reilly Media, Hal. 2

⁷⁶Ibid, Hal.3

- a. Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena penggunalah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.
- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.⁷⁷

Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama untuk media sosial, yaitu :

1. Forum dan komunitas online

Mereka datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan. Sebagian hal ini disponsori oleh perusahaan melalui postingan, instant, messaging, dan juga chatting yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan perusahaan.

2. Blogs

Terdapat banyak sekali pengguna blog yang sangat beragam disini dan Blogspot sendiri merupakan salah satu penyedia akun website gratis dimana kita bisa posting, sharing dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Puntodi, bahwa terdapat beberapa macam jenis media sosial, yaitu sebagai berikut :

⁷⁷ Puntodi, Danis, 2011 Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 5

a. Bookmarking

Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk meshare link dan tag yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.

b. Wiki

Sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya situs knowledge sharing, wikitravel yang memfokuskan sebagai suatu informasi pada suatu tempat.

c. Flickr

Situs yang dimiliki yahoo, yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan contributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Flickr menjadikan sebagai photo catalog yang setiap produknya dapat dipasarkan.

d. Creating opinion

Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal, sekaligus sebagai komentator.

e. Jejaring sosial

Melalui situs-situs konten sharing tersebut orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain.⁷⁸

Berikut beberapa contoh dari aplikasi media sosial tersebut :

a. Facebook

layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada februari 2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari

⁷⁸ Puntodi, Danis, 2011, Menciptakan Penjualan Melalui Social Media, Jakarta, PT Elex Komputindo, hal. 34

separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengaksesnya. Disini pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, bertukar pesan serta berbagi informasi

b. Whatsapp

Merupakan aplikasi pesan lintas platform sejak kemunculanya tahun 2009 hingga saat ini, yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena menggunakan data internet. Menggunakan WhatsApp kita dapat dengan mudah untuk berinteraksi melalui pesan teks maupun suara dan hingga saat ini dilengkapi dengan fitur video call, yang mana kita dapat bertatap muka ketika telpon.

c. Line

Hampir serupa dengan whatsapp, line diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan jepang. Yang membedakannya jika whatsapp tidak memiliki karakter-karakter emoji dalam pesan, maka Line memiliki fasilitas tersebut, sehingga terlihat lebih seru ketika menggunakannya dalam menyampaikan pesan.

d. Youtube

Sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada february 2005 ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut.

e. Twitter

Layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada maret 2006 oleh Jack Dorsey.

f. Instagram

Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom komentar, dan fitur DM atau Direct Message yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan.⁷⁹



⁷⁹Ibid, Hal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Ditsiber Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁸⁰

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁸¹ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁸⁰ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁸²

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Pada Dit Siber Polda Sumatera Utara).⁸³

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Personil Ditsiber Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Personi Ditsiber Polda Sumatera Utara guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian

⁸²Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁸³Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Pada Ditsiber Polda Sumatera Utara).

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁸⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan aturan hukum restorative justice.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakut lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

⁸⁴Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁸⁵

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁸⁶

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁸⁵ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

⁸⁶ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis yang berjudul tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Pada Ditsiber Polda Sumatera Utara) yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum restorative justice dalam peraturan perundang – undangan yakni:
 - a. Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - b. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 - d. Perma No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadiki Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yakni pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan cara Mempertemukan antara pelaku dan korban untuk berdamai dan mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
3. Hambatan Polda Sumatera Utara dalam menerapkan restorative justice untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

4. yakni masih adanya anggota Polda Sumatera Utara yang masih belum memahami proses penyelesaian perkara tindak pidana secara restorative justice. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi Institusi Polda Sumatera Utara dalam menerapkan restorative justice. Hambatan selanjutnya adanya pihak ketiga yang berupaya menghalangi korban dan pelaku untuk dapat berdamai

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya kepada personil Polda Sumatera Utara agar benar-benar memahami aturan hukum restorative justice, agar dalam menerapkan penyelesaian restorative justice bisa diterapkan bagi pelaku pidana dan korban.
2. Khususnya kepada masyarakat agar lebih waspada dalam bermedia sosial supaya tidak ada ujaran baik itu ujaran kebencian maupun ujaran dalam mencemarkan nama baik.
3. Khususnya kepada institusi Polri agar dibuat diklat sosialisasi tata cara bermediasi yang baik kepada setiap personil Polri guna menambah bekal ilmu bagi setiap personil agar dalam menerapkan prinsip restorative justice setiap personil polisi bisa menerapkannya dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2016, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media
- Gomgom T.P.Siregar, 2020, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik,Cetakan Kesatu, Jakarta, Rafika Aditama
- Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang, Universitas Diponegoro
- Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Jakarta, Hikam Media Utama

- Leden Marpaung, 2017, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cetakan Lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- M. Solly Lubis, 1994 Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- Mike Koantaatmadja, 2012, Cyber Law Suatu Pengantar, Bandung, Sinar Grafika
- Mudzakir, 2001, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Jakarta, Erlangga
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo,
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Philip Kotler, Kevin Keller, 2012, Manajemen Pemasaran, Jakarta, Erlangga
- Puntoadi, Danis, 2011 Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Rulli Nasrullah, 2017, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Press

- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, Bandung, Alfabeta
- Sulchan Yasyidn, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Surabaya, Amanah
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara
- Tri Andrismen, 2009, Asas dan Aturan Hukum Pidana, Lampung, Unila
- Wiryono Projodikora, 2003, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama,
- Zainuddin Ali, 2014, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Perundang-undangan:

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Internet / Jurnal:

- <https://www.bontangku.com/nasional/1885590266/polda-sumut-tuntaskan-kasus-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-putri-purwanto-apresiasi-kinerja-polisi>

<https://sumut.antaranews.com/berita/620101/diduga-sebarkan-hoax-dan-fitnah-mantan-atlet-dilaporkan-ke-polisi>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya/t61a8a59ce8062?page=all>

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand,

Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta

Shadd Maruna (2014) *The role of wounded healing in restorative justice: an appreciation of Albert Eglash*, Rjij Annual Lecture

Rizkan Zulyadi, Agus Sugiwarso, 2024, *Optimalisasi Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalahgunaan Narkoba*

Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Zainal Abidin, 2020, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3